

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 - 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR : 2/ PR.01.3/1273/2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 - 2024.

ABSTRAK :

- bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga Menyiapkan Rancangan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedomankan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 - 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini adalah : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini diatur :
  1. Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 - 2024.
  2. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
  3. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024 meliputi uraian visi misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
  4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan:
    - a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
    - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
    - c. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga; dan
    - d. Penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Sibolga berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini.  
- Keputusan KPU Kota Sibolga ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022